

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 95/PL.03.4-Kpt/7315/KPU-Kab/IV2018

PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT KANDIDAT TAHAP 1 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018

ABSTRAK :

- Melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 3 huruf a dan Pasal 20 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5, Pasal 21 ayat 7, PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar keputusan ini adalah UU RI Nomor 29 Tahun 1959, UU Nomor 32 Tahun 2002, UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017, Keputusan KPU 123/Kpts/KPU/Tahun 2016.
- Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Tim Panelis Debat Kandidat Tahap 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai berikut :

NO	NAMA	PROFESI	KEDUDUKAN DALAM DEBAT
1.	Prof. Dr. H. M NASIR HAMZAH, SE., M.Si	AKADEMISI	PANELIS
2.	Prof. Dr. H. SYAHRUDDIN NAWI, SH., MH	AKADEMIS	PANELIS
3.	Dr. IMAM SUYUDI, S.Pd, M.Pd	AKADEMIS	PANELIS
4.	Dr. H. DAS'AD LATIEF, S.Sos, S.Ag, M Si, PHd	AKADEMIS	PANELIS
5.	Drs. A. YUDHA YUNUS, MM	PROFESIONAL	PANELIS

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 April 2018.